



IMPLEMENTASI PSAK 115 DAN PENGARUHNYA TERHADAP AKURASI PELAPORAN PENDAPATAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Safira Maulidia Alami ¹⁾, Suparna Wijaya ²⁾

¹⁾ 2210102053@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Accurate and reliable financial reporting is essential for supporting economic decision-making by various stakeholders. Revenue is a key element of financial statements and often serves as a primary indicator of a company's performance. In line with the development of accounting standards in Indonesia, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued PSAK 115 as an administrative revision of PSAK 72, regulating revenue recognition based on contracts with customers. This study aims to analyze the implementation of PSAK 115 and its impact on the accuracy of revenue reporting in financial statements. The research employs a literature review method, involving analysis of accounting standards, e-books, and relevant academic journals. The findings indicate that PSAK 115 provides a more systematic guideline through a five-step revenue recognition model, thereby improving consistency, transparency, and accuracy in financial reporting. A comparison of practices before and after PSAK 115 adoption reveals improvements in timing accuracy and the representation of the economic substance of transactions. This study recommends that companies enhance their understanding and application of PSAK 115 to improve overall financial reporting quality.

Keywords: Accounting Standards; Accuracy; Financial Reporting; PSAK 115; Revenue Recognition

Abstrak

Laporan keuangan yang akurat dan andal sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pemangku kepentingan. Salah satu elemen utama dalam laporan keuangan adalah akun pendapatan, yang sering kali menjadi indikator utama kinerja perusahaan. Seiring dengan perkembangan standar akuntansi di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 115 sebagai revisi administratif dari PSAK 72, yang mengatur pengakuan pendapatan berbasis kontrak dengan pelanggan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 115 dan pengaruhnya terhadap akurasi pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan. Kajian dilakukan dengan metode studi literatur, mencakup analisis standar akuntansi, e-book, serta jurnal akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa PSAK 115 memberikan pedoman yang lebih sistematis melalui lima tahapan pengakuan pendapatan, sehingga meningkatkan konsistensi, transparansi, dan akurasi laporan keuangan. Perbandingan antara praktik sebelum dan sesudah penerapan PSAK 115 memperlihatkan perbaikan dalam ketepatan waktu pengakuan dan pencerminan substansi ekonomi transaksi. Kajian ini merekomendasikan agar perusahaan memperkuat pemahaman dan penerapan PSAK 115 guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akurasi; Laporan Keuangan; Pengakuan Pendapatan; PSAK 115; Standar Akuntansi

PENDAHULUAN

Laporan keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internal maupun eksternal. Salah satu unsur utama dalam laporan keuangan adalah pendapatan, yang menjadi indikator kinerja serta prospek perusahaan. Oleh karena itu, akurasi pelaporan pendapatan sangat penting guna menghasilkan informasi yang andal dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kieso dkk., 2020).

Sebelum diberlakukannya PSAK 115, pedoman pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 23, yang menekankan pada perpindahan risiko dan manfaat ekonomi. Namun, pendekatan ini sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengakuan pendapatan, khususnya untuk transaksi yang kompleks atau jangka panjang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerapkan PSAK 115, yang merupakan penomoran ulang dari PSAK 72 guna menyelaraskan dengan standar internasional. Prinsip utamanya tetap



sama, yaitu pengakuan pendapatan dilakukan saat kewajiban kinerja telah dipenuhi dan imbalan dapat diukur secara andal.

Penerapan PSAK 115 diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan antar entitas. Penelitian sebelumnya oleh Agustrianti dkk. (2020) menunjukkan bahwa PSAK 72 (yang substansinya identik dengan PSAK 115) memengaruhi pengakuan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Meski demikian, standar ini juga menimbulkan tantangan praktis, terutama dalam penentuan waktu pengakuan dan penyesuaian kebijakan akuntansi yang berlaku.

Kajian ini menjadi relevan dalam konteks dinamika bisnis dan regulasi akuntansi di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya transaksi ekonomi, pemahaman terhadap implementasi PSAK 115 menjadi penting untuk menilai apakah standar ini benar-benar meningkatkan kualitas pelaporan pendapatan, atau justru menimbulkan hambatan baru dalam praktiknya.

KAJIAN PUSTAKA

Laporan keuangan merupakan alat penting bagi pengguna eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023), laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Agar dapat diandalkan, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif, baik fundamental seperti relevansi dan representasi tepat, maupun peningkat seperti keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman (Eksposur dkk., 2019).

Salah satu aspek utama dalam laporan keuangan adalah pendapatan. PSAK 115, yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, mengatur pengakuan pendapatan berbasis kontrak dengan pelanggan sebagai adopsi dari IFRS 15. Standar ini menggantikan PSAK 23 dan melanjutkan prinsip-prinsip yang telah diperkenalkan melalui PSAK 72, tanpa perubahan substansi (Akuntan, 2022). Model pengakuan pendapatan dalam PSAK 115 menggunakan lima langkah utama, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga, dan pengakuan pendapatan saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi (Rafrini Amyulianthy dkk., 2022).

Sebelum PSAK 115, PSAK 23 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan transfer risiko dan manfaat, dengan beberapa keterbatasan dalam menangani transaksi kompleks (Pranasista dkk., 2019). Kemudian, PSAK 72 hadir pada tahun 2020 dengan pendekatan berbasis pengalihan kendali, yang kemudian disempurnakan secara administratif melalui PSAK 115 (Budi Tama & Firmansyah, 2021).

Penerapan PSAK 115 berdampak pada kualitas laporan keuangan, khususnya dalam pelaporan pendapatan. Ronauli dan Mutiha (2024) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh relevansi, transparansi, konsistensi, serta kepatuhan terhadap standar. Pengakuan pendapatan yang akurat harus merefleksikan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya, menghindari manipulasi, dan diterapkan secara konsisten (Ronauli & Mutiha, 2024).

Dalam praktiknya, akurasi pelaporan pendapatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menerapkan kelima tahapan PSAK 115. Ketidaktepatan dapat menyebabkan distorsi pada laporan laba rugi dan menyesatkan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan (Dharma dkk., 2019).

Terakhir, penyesuaian administratif dalam standar akuntansi seperti perubahan nomor standar, penyebutan dalam CALK, dan penyesuaian sistem pelaporan internal bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dengan standar internasional dan memastikan konsistensi informasi selama proses audit (Akuntan, 2022).



METODE

Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti PSAK 115 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jurnal ilmiah dan artikel akademik terkait implementasi PSAK 115, e-book teori akuntansi keuangan, serta laporan penelitian lain yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas penerbit. Literatur diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dengan kata kunci seperti “PSAK 115”, “IFRS 15”, “pengakuan pendapatan”, “akurasi laporan keuangan”, dan “implementasi standar akuntansi”. Hanya publikasi lima tahun terakhir yang digunakan untuk menjaga relevansi dan kemutakhiran informasi, dengan mempertimbangkan indeksasi jurnal dan kesesuaian isi dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PSAK 115 Terhadap Akurasi Pelaporan

Penerapan PSAK 115 membawa perubahan signifikan dalam proses pengakuan pendapatan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan transparansi informasi keuangan. Standar ini mengatur bahwa kontrak hanya dapat diakui secara akuntansi jika memenuhi lima kriteria sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 09 PSAK 115 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Kelima kriteria tersebut meliputi: kesepakatan para pihak, identifikasi hak dan kewajiban, kejelasan pembayaran, substansi komersial, dan keyakinan terhadap kemampuan pelanggan dalam membayar. Jika seluruh kriteria ini terpenuhi, maka pendapatan yang diakui akan mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi secara ekonomi.

Pertama, kontrak harus disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, baik secara tertulis, maupun berdasarkan praktik bisnis yang lazim. Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kedua, entitas harus dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban tersebut secara jelas, termasuk hak pelanggan untuk menerima barang atau jasa, serta kewajiban entitas untuk menyerahkannya.

Ketiga, kontrak harus mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai pembayaran, baik dari segi waktu maupun cara pembayaran oleh pelanggan. Keempat, kontrak harus memiliki substansi komersial, yaitu memiliki dampak ekonomi yang memengaruhi arus kas perusahaan dalam hal jumlah, waktu, dan risiko. Kelima, terdapat keyakinan yang tinggi bahwa pelanggan akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, yang dinilai berdasarkan kemampuan finansial dan itikad baik pelanggan.

PSAK 115 mengharuskan entitas untuk melakukan penilaian yang cermat dan berbasis bukti atas kontrak yang dimilikinya. Penilaian ini penting agar pendapatan yang diakui tidak bersifat prematur, tidak didasarkan pada ketidakpastian, atau bahkan menyesatkan. Dengan demikian, implementasi PSAK 115 dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dari segi keandalan informasi maupun transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Tingkat Akurasi Pelaporan Pendapatan Sesuai Dengan PSAK 115

PSAK 115 menekankan pentingnya pertimbangan profesional (*judgment*) dalam mengukur dan mengakui pendapatan, terutama jika terdapat unsur ketidakpastian seperti potongan harga, insentif penjualan, atau hak retur. Dengan adanya ketentuan bahwa pendapatan hanya dapat diakui jika besar kemungkinan imbalan akan diterima dan telah terpenuhi seluruh kewajiban, maka hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya *overstatement* (pengakuan berlebih) atas pendapatan.

Selain itu, akurasi pelaporan pendapatan juga didukung oleh pendekatan berbasis lima langkah yang sistematis, yang membantu entitas dalam mengklasifikasikan transaksi secara tepat. Langkah-langkah tersebut menciptakan kerangka kerja yang dapat diuji kembali, sehingga meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan pendapatan dari waktu ke waktu.



Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 115 mampu meningkatkan tingkat akurasi pelaporan pendapatan. Hal ini terlihat dari adanya keharusan bagi entitas untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap karakteristik kontrak dan estimasi imbalan, serta pengakuan pendapatan yang benar-benar didasarkan pada realisasi hak dan kewajiban dalam kontrak. Dengan begitu, laporan keuangan tidak hanya mencerminkan nominal transaksi, tetapi juga merepresentasikan substansi ekonomi yang mendasarinya.

Perbedaan Pelaporan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 115

Sebelum penerapan PSAK 115, perusahaan sering kali mengandalkan pendekatan berbasis risiko dan imbalan, dengan pengakuan pendapatan yang didasarkan pada kepastian bahwa risiko dan imbalan telah sepenuhnya dialihkan kepada pembeli. Namun sering kali pengakuan pendapatan dapat terjadi sebelum kewajiban utama dipenuhi, mengakibatkan pendapatan yang dilaporkan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus, variabel seperti potongan harga, insentif, dan hak retur tidak diperhitungkan dengan cermat dalam proses pengakuan pendapatan, yang dapat menyebabkan overstatement atau understatement.

Sesudah penerapan PSAK 115, proses pengakuan pendapatan lebih terstruktur dan berbasis pada lima langkah utama: identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan pengakuan pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam ketepatan waktu pengakuan pendapatan, serta kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan kini lebih fokus pada realisasi pendapatan yang terjadi ketika kewajiban telah dipenuhi, bukan sekadar berdasarkan transfer risiko dan imbalan. Selain itu, ketidakpastian terkait estimasi imbalan variabel, seperti diskon atau insentif, juga lebih dipertimbangkan dalam proses pengakuan pendapatan.

Selain perbedaan dalam pendekatan pengakuan, istilah-istilah yang digunakan dalam pelaporan pendapatan pun mengalami penyesuaian. Sebelum PSAK 115, perusahaan umumnya menggunakan istilah pendapatan diterima di muka, yang merujuk pada pembayaran dari pelanggan yang diterima sebelum jasa diserahkan. Pendapatan ini dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan diakui sebagai pendapatan setelah jasa atau barang diserahkan. Di sisi lain, PSAK 115 memperkenalkan istilah pendapatan ditangguhkan, yang secara konseptual sejalan dengan contract liability, yaitu kewajiban perusahaan untuk memenuhi janji kinerja dalam kontrak dengan pelanggan sebelum pengakuan pendapatan dapat dilakukan.



Tabel 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah PSAK

Aspek	PSAK 23 (Sebelum PSAK 115)	Sesudah PSAK 115
Terminologi utama	Pendapatan diterima di muka	Pendapatan Ditangguhkan / Liabilitas Kontrak (<i>contract liability</i>)
Dasar pengakuan	Risiko dan manfaat berpindah	Pemenuhan kewajiban kontraktual
Fokus penilaian	Penyerahan barang/jasa	Transfer kendali atas barang/jasa
Penanganan pembayaran di muka	Dicatat sebagai pendapatan setelah penyerahan	Dicatat sebagai liabilitas hingga kewajiban terpenuhi
Risiko overstatement	Lebih tinggi karena fleksibilitas pengakuan	Lebih kecil karena pendekatan berbasis substansi

Sumber: diolah oleh penulis.

Sebagai contoh penerapan, sebuah perusahaan jasa konsultan pajak, PT KTI, memberikan layanan penyusunan dokumentasi *Transfer Pricing* kepada klien dalam jangka waktu 3 bulan. Nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp150.000.000, dan klien telah melakukan pembayaran di awal sebesar 60% dari total nilai kontrak, yaitu pada tanggal 01 Februari 2025. Sisa pembayaran akan dilakukan setelah jasa selesai diserahkan kepada klien.

Jurnal Sebelum PSAK 115 (mengacu PSAK 23)

Di bawah PSAK 23, pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian jasa, sesuai prinsip akrual. Jika pembayaran diterima di awal, maka dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan diterima di muka (liabilitas).

Saat menerima pembayaran 60%:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
01/02/2025	Kas / Bank Pendapatan Diterima Dimuka	Rp90.000.000	Rp90.000.000

Setelah jasa 1/3 selesai (akhir Februari):

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
28/02/2025	Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000

Setelah 2 bulan, jasa diselesaikan 2/3:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31/03/2025	Liabilitas Kontrak Piutang Usaha Pendapatan	Rp40.000.000 Rp10.000.000	Rp50.000.000

Ketika sisa jasa selesai dan pelunasan diterima:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31/04/2025	Kas / Bank Piutang Usaha Pendapatan	Rp60.000.000	Rp10.000.000 Rp50.000.000



Jurnal Setelah PSAK 115 (berbasis kontrak dan kewajiban pelaksanaan)

Pendapatan hanya diakui sebesar kewajiban yang telah dipenuhi.

Saat menerima pembayaran 60%, jasa belum diberikan:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
01/02/2025	Kas / Bank Liabilitas Kontrak	Rp90.000.000	Rp90.000.000

Setelah 1 bulan, jasa diselesaikan 1/3:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
28/02/2025	Liabilitas Kontrak Pendapatan	Rp50.000.000	Rp50.000.000

Setelah 2 bulan, jasa diselesaikan 2/3:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31/03/2025	Liabilitas Kontrak Piutang Usaha Pendapatan	Rp40.000.000 Rp10.000.000	Rp50.000.000

Setelah 3 bulan, jasa selesai diserahkan:

Tanggal	Deskripsi	Debit	Kredit
31/04/2025	Kas / Bank Piutang Usaha Pendapatan	Rp60.000.000	Rp10.000.000 Rp50.000.000

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa PSAK 115 memberikan panduan pengakuan pendapatan yang lebih sistematis dan komprehensif melalui model lima langkah, dengan penekanan pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan sebagai dasar pengakuan. Hal ini meningkatkan transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan. Penerapannya terbukti mampu meningkatkan akurasi pelaporan pendapatan karena entitas dituntut untuk secara cermat mengidentifikasi kontrak, kewajiban pelaksanaan, serta estimasi imbalan, sehingga mengurangi risiko pengakuan pendapatan yang terlalu dini atau berlebihan, terutama dalam kontrak kompleks dan jangka panjang. Perbedaan utama antara PSAK 23 dan PSAK 115 bukan pada dasar akrualnya, melainkan pada struktur pendekatan yang lebih sistematis dalam PSAK 115. Meskipun keduanya mengakui pendapatan jasa berdasarkan progres penyelesaian, PSAK 115 menyediakan batasan dan dokumentasi yang lebih jelas, khususnya dalam hal pengukuran kontrak, estimasi variabel imbalan, dan kewajiban pelaksanaan, sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrianti, W., Mashuri, A. A. S., Nopiyanti, A., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2020). *Dampak Penerapan PSAK 72 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property, Real Estate and Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2019*.
- Akuntan, G. (2022). *Perubahan Penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia*. <http://www.iaiglobal.or.id>
- Budi Tama1, S., & Firmansyah, A. (2021). The Differences in Treatment of Income from Contracts with Customers Before and After the PSAK 72 Implementation in Indonesia.



- Dalam *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Nomor 3).
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Deviyanti Sofia Rachman, & Siti Sundari. (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan Kontrak Berdasarkan PSAK 115 Pada PT Syma Berkah Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 817–824.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.411>
- Dharma, D., Adi Dharma, D., Fauzi, A., Indriana Meutia, K., Siregar, Bw., Kunci, K., Pendapatan, P., & Pelayanan Minimum, S. (2019). *PSAK 23 dan Penerapannya pada PT JM (Persero) Tbk.*
- Eksposur, D., Standar, D., Keuangan, A., & Akuntan Indonesia, I. (2019). *KerangKa Konseptual pelaporan Keuangan.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *ED PSAK 72_Pendapatan dari Kontrak Pelanggan.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.*
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2025). *PSAK 115 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan.*
- Islamyi, F. W., & Sundari, S. (2024). Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Outsourcing PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK No. 115. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol.2, No.8, 98–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2177>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D.. (2020). *Intermediate accounting: IFRS edition.* John Wiley & Sons, Inc.
- Nur, A., Julianto, B. I., Rachmadi, S. R., Maximus, R., Santoso, B., Arief, A. H., & Hidayatullah, M. A. Z. H. (2025). Analisis Pengakuan Pendapatan Saat Produk Selesai Pada PT Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Berdasarkan PSAK 115). *Jurnal ANC, Volume 01, No. 03*, 177–187.
- Pranasista, O., Mokoginta, F., Ekonomi, F., Bisnis, D., Universitas, J. A., & Ratulangi, S. (2019). Pengakuan dan Pengukuran.... 941 *Jurnal EMBA*, 7(Januari), 941–950.
- Rafrini Amyulianthy, Rahmat, T. I., & Munira, M. (2022). Analisis Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 159–169.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.13>
- Ronauli, M. A., & Mutiha, A. H. (2024). Perlakuan Akuntansi terhadap Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT SVT Berdasarkan PSAK 115. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v7i1.1117>